

PPDP PEMILIHAN

2018

Kpt KPU Kabupaten Ende Nomor : 02/PP.05.3-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/I/2018, 30 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTT, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran urusan Pendataan dan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018 pada tingkat Desa dan Kelurahan secara Profesionalitas, Efisien dan Efektif, maka dipandang perlu menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005; PKPU Nomor 9 Tahun 2010; PKPU Nomor 10 Tahun 2010; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 01 Tahun 2017; PKPU Nomor 2 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ende ini diatur tentang : Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2018.